



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Suka Sari RT 001 RW 004 Kampung Setia Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu, tanggal 20 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/06/VII/2018, tertanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di Kampung Setia Negara, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

- a. Termohon kurang patuh kepada Pemohon, ketika dinasehati selalu membantah;
- b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018, ketika itu Pemohon menasehati Termohon untuk lebih menghargai Pemohon akan tetapi Termohon marah sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di depan sidang, sedangkan Termohon tidak hadir ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum dibacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun dengan Termohon, namun gagal/tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 127/06/VII/2018, tertanggal 02 Juli 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

2. Saksi

2.1 Saksi, hubungan sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Juni 2018 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan pernikahan, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon sama-sama keras kepala, serta Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. Saksi, hubungan sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sejak menikah pada tanggal 14 Juni 2018;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun sejak 3 (tiga) bulan pernikahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon dengan pergi tanpa pamit dan Termohon merasa kurang atas nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 ;
- Bahwa sudah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya dan meneguhkannya dengan mengajukan bukti surat serta saksi-saksi. Namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir ke depan sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (4) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil dan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Way Kanan, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena (1) Termohon kurang patuh kepada Pemohon, ketika dinasehati selalu membantah; (2) Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir di depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga untuk lebih mendekati kebenaran material, Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perselisihan rumah tangga, Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, saksi-saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 165-170 RBg), sedangkan keterangan saksi menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian (vide Pasal 308 RBg.), sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut patut dipertimbangkan, maka itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2018;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sekurangnya sejak 3 (tiga) bulan pernikahan, yang disebabkan karena Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon dengan pergi tanpa sebab dan Termohon merasa kurang atas nafkah Pemohon kepada Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang, dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling melayani satu sama lain layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga Pemohon dan Termohon maupun saksi, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheele baar tweespalt), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilty) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madharatnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, sebagai berikut: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedzaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : “Talakh adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri” ;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan: “Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian”

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P2, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman **11** dari **13** halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp819.000,00, (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Rosita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rosita, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,
Biaya Pemanggilan	:	Rp	700.000,00,
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,
<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>9.000,00,</u>
J u m l a h	:	Rp	819.000,00,